



PUTUSAN

Nomor 85/ Pid. B / 2019 / PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **NIUS YOHANIS KOGOYA als. JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA;**

Tempat lahir : Kondena ;

Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 01 Mei 2000 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Kristen;

Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Wamena Provinsi Papua atau Jl. Domas
No. 26 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga ;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 85/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran -
lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum
Register Perkara Nomor : PDM-57/SALTI/E06.2/09/2019 yang telah dibacakan dan
diserahkan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2019. Yang pada pokoknya
menuntut agar Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIUS YOHANIS KOGOYA Als JHON KOGOYA Bin
LEMANUS KOGOYA bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan
pemberatan*" yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana
dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIUS YOHANIS KOGOYA Als
JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA dengan pidana penjara selama
7 (Tujuh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad 320 warna silver
(Dikembalikan kepada saksi OTOI NAREK Bin NAILES NAREK)
 - 1 (satu) buah pisau merk QIAN JIN
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang disampaikan
dipersidangan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar
dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui
perbuatannya, Terdakwa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya
lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum
menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan
permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **NIUS YOHANIS KOGOYA Als JHON KOGOYA Bin
LEMANUS KOGOYA** pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau waktu lain yang masih termasuk tahun 2019, bertempat Jl. Domas No.26 Kel.Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wib OTOI NAREK Bin NAILES NAREK pergi untuk beribadah ke Gereja GBI PONDOK DAUD di Jl.Taman Makam Pahlawan kemudian terdakwa melihat kamar OTOI NAREK tertutup rapat dan terdakwa mencoba untuk membuka pintu kamar kontrakan tersebut dengan cara terdakwa dorong namun tidak bisa karena terkunci gembok, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dapur untuk mengendorkan mur pengait kunci gembok di pintu kamar milik OTOI NAREK dan setelah terlepas kemudian pintu terbuka dan terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver yang berada diatas kasur dan selanjutnya laptop tersebut terdakwa ambil kemudian untuk pintu kamar ditutup kembali serta kunci gembok terdakwa pasang kembali dan laptop terdakwa sembunyikan di belakang rak sepatu yang berada di garasi rumah kontrakan.

Bahwa terdakwa kemudian menyuruh RICKY SETIAWAN DAMANIK dan THEO VOVRAIM PASARIBU untuk menjualkan laptop hasil curian tersebut, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wib RICKY SETIAWAN DAMANIK dan THEO VOVRAIM PASARIBU menjual laptop tersebut kepada NUR HASAN HUSNI Bin ZANI di shopping centre Kota Salatiga dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras serta membayar uang sewa rental sepeda motor dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada RICKY SETIAWAN DAMANIK dan THEO VOVRAIM PASARIBU masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NIUS YOHANIS KOGOYA Als JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA**, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Put.No. 17/Pid.B/2019/PN.Slt halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi I. OTOI NAREK Bin NAILES NAREK;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi tinggal satu kontrakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kontrakan di Domas no. 26 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Saksi telah kehilangan barang Saksi berupa Laptop 14 inci merk Lenovo;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sedang pergi bersama teman-teman sekontrakan pergi beribadah ke Gereja sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di kamar kontrakan Saksi, kemudian pada pukul sekitar 14.00 Wib Saksi pulang ke kontrakan untuk istirahat tidur, setelah pukul 17.00 Wib Saksi bangun dan selanjutnya keluar untuk makan dan sekitar pukul 18.00 Wib Saksi pulang dan Saksi baru sadar jika laptop milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa, kamar Saksi terkunci dari luar dan laptop Saksi letakkan di atas kasur dan yang memegang kunci adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bertanya di WA grup Kontrakannya mengenai hilangnya laptop milik Saksi, namun tidak ada yang tahu;
- Bahwa Saksi curiga ke Terdakwa karena Terdakwa tinggal sendirian di kamar kontrakan saat Saksi keluar untuk mencari makan, dan setelah 1 (satu) minggu Saksi mencari tahu tapi tidak ada yang tahu, kemudian Saksi menanyai Terdakwa dan Saksi memukul Terdakwa kemudian barulah Terdakwa mengaku bahwa Terdakwalah yang telah mengambil laptop milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil laptop dengan cara membuka kunci pintu menggunakan pisau saat Saksi keluar kontrakan untuk mencari makan;
- Bahwa Terdakwa menjual Laptop milik Saksi di Shopping Salatiga seharga sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil laptop milik Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa nilai kerugian Saksi sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Saksi II. RICKY SETIAWAN DAMANIK Bin WASHINGTON DAMANIK:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2019 yang diketahui sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke kosan Saksi di Kemiri Raya membawa Laptop Lenovo Ideapad 320 warna Silver minta tolong Saksi untuk menjualkan laptop tersebut dengan alasan tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa laptop tersebut, tidak ada membawa apa-apa, hanya membawa Laptop saja tanpa charger;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Laptop tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Saksi bersama teman Saksi bernama Theo ke Soping untuk menjual laptop tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Biet beberboncengan dengan Saksi Theo untuk menjualkan laptop dari Terdakwa
- Bahwa Saksi membantu menjualkan di Shopping dengan harga jual sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa karena telah menjualkan laptop tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membaginya menjadi masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke teman Saksi, yang bernama Theo;
- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa laptop merupakan milik saksi korban, sedangkan pisau Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa laptop yang Terdakwa suruh jual ternyata barang curian dari pak Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah uang yang diberikan kepada Saksi, yang benar adalah Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah) yang dibagi ke Saksi Theo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

Saksi III. THEO VOVRAM PASARIBU Bin DORLAM PASARIBU:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 21 April 2019 yang diketahui sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke kosan Saksi di Kemiri Raya membawa Laptop Lenovo Ideapad 320 warna Silver minta tolong untuk menjualkannya dengan alasan tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membawa laptop tersebut, tidak ada membawa apa-apa, hanya membawa Laptop saja tanpa charger;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Laptop tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama teman Saksi bernama Ricky Setiawan Damanik ke Soping untuk menjual laptop tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Biet beberboncengan dengan Saksi Ricky Setiawan Damanik untuk menjualkan laptop dari Terdakwa
- Bahwa, laptop tersebut laku terjual dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Ricky yang merupakan bagian uang yang diberikan oleh Terdakwa karena telah membantu menjual Laptop;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di kontrakan di Jl. Domas No.26 Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa mengambil Laptop Lenovo Ideapad 320 Warna Silver milik Korban OTOI NAREK lalu menjualnya;
- Bahwa, Terdakwa adalah teman satu kontrakan namun beda kamar dengan Korban;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil laptop milik Korban adalah dengan cara saat korban keluar untuk makan, pintu kamar korban digembok lalu gembok tersebut Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan pisau, setelah pintu bisa dibuka Terdakwa masuk kedalam kamar korban mengambil laptop beserta chargernya dan setelah berhasil mengambil laptop pintu Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pasang lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut karena tidak punya uang untuk membayar rental sepeda motor;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa membawa laptop ke kos saksi Rocky dan kebetulan ada saksi Theo juga disana, lalu Terdakwa emminta tolong kepada kedua saksi tersebut untuk menjualkan laptop tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, lapotop tersebut berhasil dijual oleh saksi Ricky dan saksi Theo dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Ricky dan Theo masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan

Put.No. 17/Pid.B/2019/PN.Slt halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Laptop milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Terdakwa sudahtebus kembali laptop tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa pisau adalah milik dapur kontrakan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad320 warna Silver; 1 (satu) buah kabel charger laptop merk Lenovo Ideapad, 1 (satu) buah pisau merk QIAN JIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di kontrakan di Jl. Domas No.26 Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa mengambil Laptop Lenovo Ideapad 320 Warna Silver milik Korban OTOI NAREK yang adalah teman satu kontrakan dengan Terdakwa dan laptop tersebut diletakkan dikamar milik saksi korban;
2. Bahwa, cara Terdakwa mengambil laptop milik Korban adalah dengan cara saat korban keluar untuk makan, pintu kamar korban digembok lalu gembok tersebut Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan pisau, setelah pintu bisa dibuka Terdakwa masuk kedalam kamar korban mengambil laptop beserta chargernya dan setelah berhasil mengambil laptop pintu Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pasang lagi;
3. Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut karena tidak punya uang untuk membayar rental sepeda motor;
4. Bahwa, setelah itu Terdakwa membawa laptop ke kos saksi Rocky dan kebetulan ada saksi Theo juga disana, lalu Terdakwa emmintolong kepada kedua saksi tersebut untuk menjualkan laptop tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong untuk dijual dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
6. Bahwa, laptop tersebut berhasil dijual oleh saksi Ricky dan saksi Theo dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Ricky dan Theo masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selebihnya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Terdakwa sudah tebus kembali laptop tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah);
9. Bahwa barang bukti berupa pisau adalah milik dapur konrakan;
10. Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Laptop milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya;
11. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**
4. **Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan mencongkel, membongkar, memecah atau memanjat ;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Put.No. 17/Pid.B/2019/PN.Slt halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **NIUS YOHANIS KOGOYA als. JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **NIUS YOHANIS KOGOYA als. JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap bahwa; pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di kontrakan di Jl. Domas No.26 Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa mengambil Laptop Lenovo Ideapad 320 Warna Silver milik Korban OTOI NAREK yang adalah teman satu kontrakan dengan Terdakwa dan laptop tersebut diletakkan dikamar milik saksi korban;

Bahwa, cara Terdakwa mengambil laptop milik Korban adalah dengan cara saat korban keluar untuk makan, pintu kamar korban digembok lalu gembok tersebut Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan pisau, setelah pintu bisa dibuka Terdakwa masuk kedalam kamar korban mengambil laptop beserta chargernya dan setelah berhasil mengambil laptop pintu Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pasang lagi;

Bahwa, setelah Terdakwa membawa laptop tersebut, kemudian Terdakwa ke kos saksi Rocky dan kebetulan ada saksi Theo juga disana, lalu Terdakwa meminta tolong kepada kedua saksi tersebut untuk menjualkan laptop tersebut;

Put.No. 17/Pid.B/2019/PN.Slt halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, laptop tersebut berhasil dijual oleh saksi Ricky dan saksi Theo dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Ricky dan Theo masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selebihnya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa

Dengan demikian unsur mengambil esuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 W; bahwa, pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di kontrakan di Jl. Domas No.26 Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa mengambil Laptop Lenovo Ideapad 320 Warna Silver milik Korban OTOI NAREK yang adalah teman satu kontrakan dengan Terdakwa dan laptop tersebut diletakkan dikamar milik saksi korban;

Bahwa, cara Terdakwa mengambil laptop milik Korban adalah dengan cara saat korban keluar untuk makan, pintu kamar korban digembok lalu gembok tersebut Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan pisau, setelah pintu bisa dibuka Terdakwa masuk kedalam kamar korban mengambil laptop beserta chargernya dan setelah berhasil mengambil laptop pintu Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pasang lagi;

Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Laptop milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi.

Unsur ke-4 Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan mencongkel, membongkar, memecah atau memanjat:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka semua unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada hari minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di kontrakan di Jl. Domas No.26 Kel. Bugel, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa mengambil Laptop Lenovo Ideapad 320 Warna Silver milik Korban OTOI NAREK yang adalah teman satu kontrakan dengan Terdakwa dan laptop tersebut diletakkan dikamar milik saksi korban;

Bahwa, cara Terdakwa mengambil laptop milik Korban adalah dengan cara saat korban keluar untuk makan, pintu kamar korban digembok lalu gembok tersebut Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan pisau, setelah pintu bisa dibuka Terdakwa masuk kedalam kamar korban mengambil laptop beserta chargernya dan setelah berhasil mengambil laptop pintu Terdakwa tutup kembali dan gemboknya Terdakwa pasang lagi;

Bahwa, Terdakwa membuka gembok tersebut dengan merusak menggunakan pisau, meskipun setelahnya gembok tersebut Terdakwa pasang lagi'

Bahwa, setelah itu Terdakwa membawa laptop ke kos saksi Rocky dan kebetulan ada saksi Theo juga disana, lalu Terdakwa emminta tolong kepada kedua saksi tersebut untuk menjualkan laptop tersebut;

Bahwa, dari hasil penjualan lapotop tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)dan yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ricky dan saksi Theo sebagai imbalan untuk menjualkan laptop tersebut;

Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Laptop milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan mencongkel, membongkar, memecah atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai keadaan keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Put.No. 17/Pid.B/2019/PN.Slt halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Otoi Narek Bin Nailes Narek ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah menebus laptop yang Terdakwa jual ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas pidana yang akan dijatuhkan atas Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya dan karena beralasan dan berdasar hukum, maka diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa didalam Rutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad320 warna Silver, 1 (satu) buah kabel charger laptop merk Lenovo Ideapad, 1 (satu) buah pisau merk QIAN JIN, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini, yang mana 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Ideapad320 warna Silver, 1 (satu) buah kabel charger laptop merk Lenovo Ideapad yang dipersidangan terbukti adalah mili saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak saksi Otoi Narek Bin Nailes Narek, 1 (satu) buah pisau merk QIAN JIN yang dipersidangan terbukti untuk melakukan tidak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ketentuan Perundang – undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Put.No. 17/Pid.B/2019/PN.Slt halaman 12 dari 13



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIUS YOHANIS KOGOYA als. JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NIUS YOHANIS KOGOYA als. JHON KOGOYA Bin LEMANUS KOGOYA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo IdeapadV320 warna Silver;
 - 1 (satu) buah kabel charger laptop merk Lenovo Ideapad;**Dikembalikan kepada saksi korban Otoi Narek Bin Nailes Narek**
 - 1 (satu) buah pisau merk QIAN JIN;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2019** oleh kami **YESI AKHISTA, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **NUR RISMAYANTI SH.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Salatiga, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E.M DWI ANGGOROWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa ;

Ketua Majelis Hakim,

TTD

YESI AKHISTA, SH.

Hakim Anggota I,

TTD

NUR RISMAYANTI, SH

Hakim Anggota II

TTD

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY,SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

E.M DWI ANGGOROWATI